

**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Muh. Nurdin Alias A. Nur Bin A. Amiruddin
2. Tempat lahir : Watampone Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Kelabat Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa A. Muh. Nurdin Alias A. Nur Bin A. Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati, S.H., M.H., Sarmawati, S.H., dan Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor LBH Bhakti Keadilan Bone, beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Lr. 2 No. 2 Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Muh. Nurdin Alias A. Nur Bin A. Amiruddin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Muh. Nurdin Alias A. Nur Bin A. Amiruddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna silver dengan simcard nomor 085333484012, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum, selanjutnya meminta keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, dengan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp





## PERTAMA

Bahwa terdakwa A. MUH. NURDIN Alias A. NUR Bin A. AMIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Gunung klabat Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gunung Klabat Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah Saksi Harun Bin Colli (berkas terpisah) sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan pada saat Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim tiba di rumah Saksi Harun dimana pada saat itu Saksi Harun sedang duduk seorang diri di halaman rumahnya selanjutnya Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 082238200912 yang sementara digenggam oleh Saksi Harun, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu dibungkus plastik klip bening ukuran kecil yang tersimpan dibawah pohon jambu yang berada di halaman rumah Saksi Harun, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Harun ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang diduga shabu dibawah boks gabus, serta 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga shabu di halaman belakang rumah Saksi Harun tepatnya di dalam kandang ayam milik Saksi Harun;
- Berdasarkan hasil interogasi Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim terhadap terdakwa bahwa barang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp



bukti yang ditemukan tersebut keseluruhan adalah milik Saksi Harun yang diperoleh Saksi Harun dari terdakwa kirim melalui supir mobil lalu Saksi Harun melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa A. MUH. NURDIN Alias A. NUR Bin A. AMIRUDDIN, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 1531/ NNF/ IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. SURYA PRANOWO, S. Si., M. Si, III. HASURA MULYANI, A. Md., yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing negatif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa A. MUH. NURDIN Alias A. NUR Bin A. AMIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Gunung klabat Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gunung Klabat Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terpatnya di rumah Saksi Harun Bin Colli (berkas terpisah) sering terjadi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp





transaksi jual beli narkoba jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan pada saat Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim tiba di rumah Saksi Harun dimana pada saat itu Saksi Harun sedang duduk seorang diri di halaman rumahnya selanjutnya Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 082238200912 yang sementara digenggam oleh Saksi Harun, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu dibungkus plastik klip bening ukuran kecil yang tersimpan dibawah pohon jambu yang berada di halaman rumah Saksi Harun, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Harun ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang diduga shabu dibawah boks gabus, serta 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga shabu di halaman belakang rumah Saksi Harun tepatnya di dalam kandang ayam milik Saksi Harun;

- Berdasarkan hasil interogasi Saksi A. Sulolippu dan Saksi A. Nirwansyah Bersama dengan tim terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhan adalah milik Saksi Harun yang diperoleh Saksi Harun dari terdakwa kirim melalui supir mobil lalu Saksi Harun melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa A. MUH. NURDIN Alias A. NUR Bin A. AMIRUDDIN, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 1531/ NNF/ IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. SURYA PRANOWO, S. Si., M. Si, III. HASURA MULYANI, A. Md., yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic bekas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp



minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing negatif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Brigpol A. Sulolipu, S.E., Bin A. Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023.;
- ✓ Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Harun Bin Colli (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Compongne pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023.;
- ✓ Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Harun Bin Colli, ditemukan shabu 12 (dua belas) Sachet.;
- ✓ Bahwa penangkapan terhadap Harun Bin Colli tersebut atas dasar adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah Harun Bin Colli sering terjadi transaksi/jual beli shabu.;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Harun Bin Colli didapati informasi bahwa Harun Bin Colli memperoleh shabu dari Terdakwa seharga Rp7.500.000,00-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
- ✓ Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumahnya.;
- ✓ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti yang ditemukan, pada diri Terdakwa.;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengaku menjual shabu kepada Harun Bin Colli.;
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli membeli shabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali.;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli shabu.;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan jual beli shabu tersebut.;
- ✓ Bahwa benar barang bukti yang diperhatikan dipersidangan adalah yang digunakan untuk bertransaksi shabu.;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengaku shabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri.;
- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap di halaman rumahnya. bersama dengan temannya.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Bahwa teman Terdakwa pada waktu diperiksa tidak ada barang bukti yang ditemukan padanya;
  - ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Brigpol A. Nirwansyah, S.H., Bin A. Edy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023.;
  - ✓ Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Harun Bin Colli (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Compongne pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023.;
  - ✓ Bahwa pada saat Harun Bin Colli di tangkap, ditemukan shabu 12 (dua belas) Sachet.;
  - ✓ Bahwa penangkapan terhadap Harun Bin Colli tersebut atas dasar adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah Harun Bin Colli sering terjadi transaksi/jual beli shabu.;
  - ✓ Bahwa Harun Bin Colli memperoleh shabu dari Terdakwa seharga Rp7.500.000,00-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - ✓ Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti shabu yang di temukan pada diri Terdakwa;
  - ✓ Bahwa Terdakwa mengaku menjual shabu kepada Harun Bin Colli.;
  - ✓ Bahwa Harun Bin Colli membeli shabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali.;
  - ✓ Bahwa Terdakwa sudah sering transaksi jual beli shabu.;
  - ✓ Terdakwa tidak ada izin untuk jual beli shabu tersebut;
  - ✓ Bahwa benar barang bukti yang Saksi temukan menurut pengakuan Terdakwa adalah Handphone yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi shabu.;
  - ✓ Bahwa Terdakwa mengaku shabu itu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri.;
  - ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap di halaman rumahnya bersama dengan temannya.;
  - ✓ Bahwa teman Terdakwa pada waktu di periksa tidak ada barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya.;
  - ✓ Bahwa Harun Bin Colli sudah sering membeli shabu dari Terdakwa.;
  - ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.;
3. **HARUN Bin COLLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023.;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet shabu;
- ✓ Bahwa shabu tersebut Saksi peroleh dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan;
- ✓ Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu melalui Terdakwa, yang pertama seharga Rp1.500.000,00-(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi beli seharga Rp7.500.000,00-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa 12 (dua belas) sachet kecil shabu yang ditemukan Polisi adalah milik Saksi, yang Saksi beli melalui Terdakwa yaitu awalnya sebanyak 1 paket shabu kemudian Saksi bagi menjadi 12 (dua belas) sachet kecil;
- ✓ Bahwa tujuan Saksi membagi shabu menjadi 12 (dua belas) sachet kecil untuk Saksi pakai bertahap ;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada kenalan penjual shabu karena Terdakwa yang cerita kepada Saksi katanya ada temannya yang jual shabu;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaannya Terdakwa ;
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan ;
- ✓ Bahwa pekerjaan Saksi tukang batu;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli shabu dimana atau pada siapa;
- ✓ Bahwa untuk membeli shabu tersebut, Saksi membayar kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui BRI Link ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan pemilik shabu atau penjual shabu, Saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan shabu kepada Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi sementara duduk pegang handphone lalu ditangkap Polisi ;
- ✓ Bahwa Polisi menggeledah dan menemukan shabu dibawah pohon jambu 1 (satu) sachet; shabu, ditemukan dipohon jambu, ada juga ditemukan shabu di dalam gabus 1 (satu) sachet dan ada juga dikandang ayam; semua ada 12 (dua belas) sachet;
- ✓ Bahwa Saksi ditangkap seminggu sesudah membeli shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi membeli shabu dengan cara menelpon Terdakwa pada waktu siang dan malamnya baru shabu di antar melalui mobil angkutan Makassar yang Saksi terima di Aroke;
- ✓ Bahwa keuntungan Terdakwa dari pembelian shabu yaitu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk Terdakwa;
- ✓ Bahwa gaji Saksi sebagai tukang batu kadang Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli shabu dari hasil mengadaikan sawah;
- ✓ Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu sudah 5 (lima) tahun dan kalau Saksi tidak pakai shabu, Saksi tidak semangat;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa memakai shabu bersama;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Saksi tersebut yakni uang yang dikirim sejumlah Rp7.550.000,00- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bukan sejumlah Rp7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sebagai hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Harun Bin Colli;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli shabu dibelakang rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi Harun Bin Colli membeli shabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- ✓ Bahwa untung yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu itu yaitu Terdakwa mendapatkan shabu untuk Terdakwa pakai/konsumsi;
- ✓ Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Harun Bin Colli baru Terdakwa ditangkap 5 (lima) hari kemudian;
- ✓ Bahwa Terdakwa kerja di PDAM, sedangkan Harun Bin Colli kerjanya tukang batu;
- ✓ Bahwa Terdakwa kenal dengan Harun Bin Colli sudah 3 (tiga) bulan di Lapri;
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli membeli shabu kepada Terdakwa yang pertama Harun Bin Colli beli pada bulan Januari yang kedua di bulan Maret;
- ✓ Bahwa setahu Terdakwa, Harun Bin Colli membeli shabu untuk dipakai bukan untuk dijual;
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli membeli banyak shabu agar Harun Bin Colli tidak bolak balik membeli shabu;
- ✓ Bahwa setahu Terdakwa tujuan Harun Bin Colli memakai shabu agar kuat bekerja ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar kalau Harun Bin Colli menjual shabu;
- ✓ Bahwa sebagai imbalan bagi Terdakwa menjual shabu kepada Harun Bin Colli, Terdakwa memperoleh imbalan yaitu sebanyak 1 (satu) sendok pipet shabu ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Terdakwa memesan shabu dengan cara Terdakwa menelpon lelaki Muh. Hendra Alias Ompong, kemudian Terdakwa yang cari mobil untuk mengantarkan shabu itu kepada Harun Bin Colli;
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli tinggal di Jalan poros Makassar Bone Lapri;
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli membayar Terdakwa sejumlah Rp7.550.000,00- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)nya untuk biaya BRI Link;
- ✓ Bahwa Uang dari Harun Bin Colli dikirim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa ambil tunai lalu Terdakwa transfer lagi uang tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa kerja di PDAM sebagai pegawai tetap akan tetapi diberhentikan karena berbulan-bulan tidak pernah masuk kantor;
- ✓ Bahwa Hasil urine Terdakwa negative di laboratorium karena 13 (tiga belas) hari baru diambil air seni Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar barang bukti Handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Terdakwa yang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna silver dengan simcard nomor 085333484012, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sebagai hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Harun Bin Colli;
- ✓ Bahwa penangkapan terhadap Saksi Harun Bin Colli berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Saksi Harun Bin Colli sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- ✓ Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Harun Bin Colli Polisi menemukan 1 (satu) sachet shabu dibawah pohon jambu , 1 (satu) sachet shabu, ditemukan di dalam gabus dan 10 (sepuluh) sachet ditemukan dikandang ayam, sehingga total shabu yang ditemukan adalah 12 (dua belas) sachet;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Harun bin Colli diperoleh keterangan bahwa 12 (dua belas) sachet shabu yang ditemukan Polisi tersebut diakui oleh Saksi Harun Bin Colli sebagai miliknya yang di beli melalui Terdakwa seharga sejumlah Rp7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp





- ✓ Bahwa Saksi Harun Bin Colli menerangkan membeli shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dengan cara yaitu awalnya Saksi Harun Bin Colli menelpon Terdakwa pada waktu siang dan malamnya baru shabu tersebut di antar melalui mobil angkutan Makassar yang di terima Saksi Harun Bin Colli di Aroke;
- ✓ Bahwa awalnya shabu tersebut hanya 1 (satu) sachet pada saat diterima dari Terdakwa kemudian oleh Saksi Harun Bin Colli dibagi menjadi 12 (du belas) sachet;
- ✓ Bahwa untuk membeli shabu tersebut, Saksi Harun Bin Colli membayar kepada Terdakwa melalui BRI Link, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa Saksi Harun Bin Colli membeli shabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli membeli shabu kepada Terdakwa yang pertama kali pada bulan Januari 2023 dan yang kedua di bulan Maret 2023;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menelpon lelaki Muh. Hendra Alias Ompong untuk memesan shabu, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa kemudian mencari mobil untuk mengantarkan shabu itu kepada Harun Bin Colli;
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp7.550.000,00- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)nya untuk biaya BRI Link;
- ✓ Bahwa sebagai imbalan bagi Terdakwa menjual shabu kepada Harun Bin Colli, Terdakwa memperoleh imbalan yaitu sebanyak 1 (satu) sendok pipet shabu ;
- ✓ Bahwa Uang dari Harun Bin Colli dikirim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa ambil tunai selanjutnya Terdakwa transfer lagi uang tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa kerja di PDAM sebagai pegawai tetap akan tetapi diberhentikan karena berbulan-bulan tidak pernah masuk kantor;
- ✓ Bahwa Hasil urine Terdakwa negative ;
- ✓ Bahwa benar barang bukti Handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa A. Muh. Nurdin Alias A. Nur Bin A. Amiruddin, yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam berkas surat dakwaan dipersidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp





dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Agar dapat memenuhi unsur ini adalah Terdakwa harus sudah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkoba yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menggariskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas. Dimana dalam hal ini shabu memiliki kandungan Metamfetamina, sehingga masuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat diperjualbelikan secara bebas ataupun dengan cara membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp



menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sebagai hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Harun Bin Colli;
- ✓ Bahwa penangkapan terhadap Saksi Harun Bin Colli berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Saksi Harun Bin Colli sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- ✓ Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Harun Bin Colli Polisi menemukan 1 (satu) sachet; shabu dibawah pohon jambu , 1 (satu) sachet; shabu, ditemukan di dalam gabus dan 10 (sepuluh) sachet ditemukan dikandang ayam, sehingga total shabu yang ditemukan adalah 12 (dua belas) sachet;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Harun Bin Colli diperoleh keterangan bahwa 12 (dua belas) sachet shabu yang ditemukan Polisi tersebut diakui oleh Saksi Harun Bin Colli sebagai miliknya yang di beli melalui Terdakwa seharga sejumlah Rp7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi Harun Bin Colli menerangkan membeli shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dengan cara yaitu awalnya Saksi Harun Bin Colli menelpon Terdakwa meminta tolong untuk dibelikan shabu pada waktu siang dan malamnya baru shabu tersebut di antar melalui mobil angkutan Makassar yang di terima Saksi Harun Bin Colli di Aroke;
- ✓ Bahwa awalnya shabu tersebut hanya 1 (satu) sachet pada saat diterima dari Terdakwa kemudian oleh Saksi Harun Bin Colli dibagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
- ✓ Bahwa untuk membeli shabu tersebut, Saksi Harun Bin Colli membayar dengan cara mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI Link, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Harun Bin Colli membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)nya untuk biaya BRI Link;
- ✓ Bahwa Saksi Harun Bin Colli membeli shabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- ✓ Bahwa Saksi Harun Bin Colli membeli shabu kepada Terdakwa yang pertama kali pada bulan Januari 2023 dan yang kedua di bulan Maret 2023;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menelpon lelaki Muh. Hendra Alias Ompong untuk memesan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- shabu, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa kemudian mencari mobil untuk mengantarkan shabu itu kepada Harun Bin Colli;
- ✓ Bahwa sebagai imbalan bagi Terdakwa menjual shabu kepada Harun Bin Colli, Terdakwa memperoleh imbalan yaitu sebanyak 1 (satu) sendok pipet shabu ;
  - ✓ Bahwa Uang dari Saksi Harun Bin Colli dikirim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa ambil tunai lalu Terdakwa transfer lagi uang tersebut;
  - ✓ Bahwa Hasil urine Terdakwa negative ;
  - ✓ Bahwa benar barang bukti Handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk tranSaksi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terungkap jelas bahwa setelah Saksi Harun Bin Colli meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu, Terdakwa membeli shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menelpon lelaki Muh. Hendra Alias Ompung untuk memesan shabu, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa kemudian mencari mobil untuk mengantarkan shabu itu kepada Saksi Harun Bin Colli, adapun sebagai imbalan bagi Terdakwa membeli shabu dari Saksi Harun Bin Colli yaitu Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) sendok takar shabu, dengan demikian unsur membeli/menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol.I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna silver dengan simcard nomor 085333484012, oleh karena kondisinya yang masih baik sehingga masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tidak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: A. Muh. Nurdin Alias A. Nur Bin A. Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I , sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna silver dengan simcard nomor 085333484012,Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 132/Pid.Sus/2023/PN Wtp





Muswandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ibnu Rusydi, S.H.

Muswandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.